

Tabel T-C.27
 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan KECAMATAN JUMU
 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Batangas

Tujan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peringkat Daerah (2026)	Lokasi				
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Menyediakan kualitas pelayanan publik																							
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keunggulan Masyarakat (IKM)																			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	65,66	66,00	2.755.546.000,00	66,50	3.029.018.400,00	67,00	3.133.026.240,00	67,50	3.665.112.264,00	68,00	4.031.623.490,40	68,50	4.579.036.095,79	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			21.392.252.490,19	
				meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran tingkat disiplin, tingkat pengembangan kapasitas aparatur, serta meningkatkannya nilai LAMP SPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peringkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	41.257.000,00	6 Dokumen	45.932.700,00	6 Dokumen	50.525.970,00	6 Dokumen	55.578.567,00	6 Dokumen	61.136.432,70	6 Dokumen	67.250.066,07	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		322.160.726,77	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	33.550.000,00	2 Dokumen	36.905.000,00	2 Dokumen	40.595.500,00	2 Dokumen	44.655.050,00	2 Dokumen	49.120.550,00	2 Dokumen	54.032.610,50	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.067.000,00	2 Dokumen	3.373.700,00	2 Dokumen	3.711.070,00	2 Dokumen	4.082.172,00	2 Dokumen	4.490.394,70	2 Dokumen	4.939.434,17	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.140.000,00	2 Dokumen	5.624.000,00	2 Dokumen	6.219.400,00	2 Dokumen	6.841.340,00	2 Dokumen	7.525.474,00	2 Dokumen	8.278.021,40	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 Bulan	12 Bulan	2.391.286.000,00	12 Bulan	2.636.024.000,00	12 Bulan	2.899.627.000,00	12 Bulan	3.189.180.760,00	12 Bulan	3.509.463.616,86	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			18.489.579.785,46	
				Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Persediaan gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	2.139.480.000,00	14 Bulan	2.374.428.000,00	14 Bulan	2.630.770.800,00	14 Bulan	2.911.841.880,00	14 Bulan	3.225.232.668,00	14 Bulan	3.576.755.934,80	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Penilaian dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan waktu pembayaran honorarium sesuai beban kerja	12 Bulan	12 Bulan	56.906.000,00	12 Bulan	62.596.400,00	12 Bulan	68.856.360,00	12 Bulan	75.744.886,00	12 Bulan	83.316.074,60	12 Bulan	91.647.682,06	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ASH Tahun SKPD	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi										
				Administrasi Pegawai Peringkat Daerah	Administrasi Pegawai Peringkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi pegawai peringkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	44.000.000,00	12 Bulan	46.320.000,00	12 Bulan	50.952.000,00	12 Bulan	56.097.300,00	12 Bulan	61.651.930,00	12 Bulan	67.817.112,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		326.788.232,00
				Administrasi Pegawai Peringkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	15 Orang/Pelaksana	15 Orang/Pelaksana	44.000.000,00	15 Orang/Pelaksana	46.320.000,00	15 Orang/Pelaksana	50.952.000,00	15 Orang/Pelaksana	56.047.200,00	15 Orang/Pelaksana	61.651.930,00	15 Orang/Pelaksana	67.817.112,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Peringkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	150.137.000,00	12 Bulan	170.716.700,00	12 Bulan	187.746.970,00	12 Bulan	206.967.207,00	12 Bulan	227.223.077,70	12 Bulan	248.946.920,47	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		1.197.439.525,17
				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.270.000,00	12 Bulan	6.897.000,00	12 Bulan	7.586.700,00	12 Bulan	8.345.370,00	12 Bulan	9.179.907,00	12 Bulan	10.097.897,70	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100%	100%	52.795.000,00	100%	58.074.500,00	100%	63.881.950,00	100%	70.270.145,00	100%	77.297.159,50	100%	85.026.875,45	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian dan Pengendalian	Cakupan waktu penyediaan barang cetak dan pengendalian	12 Bulan	12 Bulan	21.805.000,00	12 Bulan	23.980.000,00	12 Bulan	26.378.000,00	12 Bulan	29.015.800,00	12 Bulan	31.919.180,00	12 Bulan	35.099.118,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Administrasi Umum Peringkat Daerah	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke atas	12 Bulan	12 Bulan	74.332.000,00	12 Bulan	81.765.300,00	12 Bulan	89.941.730,00	12 Bulan	98.935.892,00	12 Bulan	108.829.420,00	12 Bulan	119.524.232,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	65.454.000,00	12 Bulan	71.999.400,00	12 Bulan	78.919.340,00	12 Bulan	87.139.274,00	12 Bulan	95.831.201,40	12 Bulan	105.414.921,54	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		505.017.536,94
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	7.200.000,00	12 Bulan	7.920.000,00	12 Bulan	8.712.000,00	12 Bulan	9.583.200,00	12 Bulan	10.541.520,00	12 Bulan	11.595.672,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	49.254.000,00	12 Bulan	54.279.400,00	12 Bulan	59.597.340,00	12 Bulan	65.557.074,00	12 Bulan	72.122.781,40	12 Bulan	79.324.059,54	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	9.900.000,00	12 Bulan	10.800.000,00	12 Bulan	11.979.000,00	12 Bulan	13.176.900,00	12 Bulan	14.494.500,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	13.750.000,00	12 Bulan	14.827.000,00	12 Bulan	16.037.500,00	12 Bulan	17.394.250,00	12 Bulan	18.912.375,00	12 Bulan	20.598.625,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		551.246.683,85
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	12 Bulan	14.750.000,00	12 Bulan	15.985.000,00	12 Bulan	17.367.500,00	12 Bulan	18.902.250,00	12 Bulan	20.598.625,00	12 Bulan	22.469.475,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	12 Bulan	19.800.000,00	12 Bulan	21.780.000,00	12 Bulan	23.958.000,00	12 Bulan	26.353.800,00	12 Bulan	28.989.180,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	98.523.500,00	100%	108.375.850,00	100%	119.213.430,00	100%	131.134.778,50	100%	144.248.256,30	100%	158.673.081,99	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		745.744.076,20	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	98.523.500,00	100%	108.375.850,00	100%	119.213.430,00	100%	131.134.778,50	100%	144.248.256,30	100%	158.673.081,99	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase pelaksanaan pelayanan yang dilampirkan ke kecamatan	100%	100%	98.523.500,00	100%	108.375.850,00	100%	119.213.430,00	100%	131.134.778,50	100%	144.248.256,30	100%	158.673.081,99	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase desa terlayani administrasi umum	100%	100%	199.205.000,00	100%	218.125.000,00	100%	241.038.000,00	100%	265.141.850,00	100%	291.656.040,50	100%	320.821.644,50	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		1.536.988.090,05	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Desa	Perentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	199.205.000,00	100%	218.125.000,00	100%	241.038.000,00	100%	265.141.850,00	100%	291.656.040,50	100%	320.821.644,50	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	199.205.000,00	4 Kegiatan	218.125.000,00	4 Kegiatan	241.038.000,00	4 Kegiatan	265.141.850,00	4 Kegiatan	291.656.040,50	4 Kegiatan	320.821.644,50	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase koordinasi sinergis dan harmonisasi urusan ketertaman dan ketertiban di antara desa	100%	100%	45.180.000,00	100%	49.698.000,00	100%	54.667.800,00	100%	60.134.580,00	100%	66.148.038,00	100%	72.762.841,80	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		348.591.259,80	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Perentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	100%	100%	45.180.000,00	100%	49.698.000,00	100%	54.667.800,00	100%	60.134.580,00	100%	66.148.038,00	100%	72.762.841,80	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Strategi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.180.000,00	1 Kegiatan	49.698.000,00	1 Kegiatan	54.667.800,00	1 Kegiatan	60.134.580,00	1 Kegiatan	66.148.038,00	1 Kegiatan	72.762.841,80	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
Menyediakan kemandirian desa tingkat kecamatan																							
Menyediakan kemandirian desa tingkat kecamatan																							
				PROGRAM PEMBAYARAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perentase fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa	100%	100%	10.897.500,00	100%	11.987.250,00	100%	13.185.970,00	100%	14.504.572,50	100%	15.955.029,75	100%	17.550.532,73	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		84.080.859,98	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Perentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	10.897.500,00	100%	11.987.250,00	100%	13.185.970,00	100%	14.504.572,50	100%	15.955.029,75	100%	17.550.532,73	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.897.500,00	1 Kegiatan	11.987.250,00	1 Kegiatan	13.185.970,00	1 Kegiatan	14.504.572,50	1 Kegiatan	15.955.029,75	1 Kegiatan	17.550.532,73	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase desa terlayani administrasi keuangan dan aset desa	100%	100%	187.346.500,00	100%	206.103.150,00	100%	226.713.460,00	100%	249.384.813,30	100%	274.923.792,45	100%	301.755.621,92	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		1.445.646.841,07	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	187.346.500,00	100%	206.103.150,00	100%	226.713.460,00	100%	249.384.813,30	100%	274.923.792,45	100%	301.755.621,92	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perentase fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	100%	100%	129.000.000,00	100%	141.900.000,00	100%	156.000.000,00	100%	171.699.000,00	100%	188.868.000,00	100%	207.755.790,00	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan	Perentase desa dengan administrasi penastatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100%	100%	3.296.500,00	100%	3.560.150,00	100%	3.916.160,00	100%	4.307.781,00	100%	4.738.559,60	100%	5.212.415,62	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Perentase desa dengan administrasi penastatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100%	100%	41.640.000,00	100%	45.804.000,00	100%	50.384.400,00	100%	55.422.840,00	100%	60.965.124,00	100%	67.061.636,40	Kecamatan Jumi	Kecamatan Jumi		

			7	01	05	2.01	13	fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	persentase desa yang menyempatkan waktu musyawarah pembangunan desa setiap tahun	100%	100%	13.490.000,00	100%	14.889.000,00	100%	16.322.900,00	100%	17.955.190,00	100%	19.760.709,00	100%	21.726.779,00	Kecamatan Juli	Kecamatan Juli
--	--	--	---	----	----	------	----	---	--	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	----------------	----------------

*1 disahkan dengan nama Perangkat Daerah
**1 disahkan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas Strategis SKPD Kecamatan Juai. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) manajemen ini diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, kritik dan saran tentunya sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja di masa yang akan datang.

Juai, September 2021

Camat Juai,



NANANG EDWARD, S.Sos., MM
NIP. 19800127 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2. Sumber Daya SKPD	24
2.1. Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH... 29	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII P E N U T U P	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Juai.....	24
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data pegawai berdasarkan pendidikan	24
Tabel 2. 2 Tabel pegawai berdasarkan tempat tugas	25
Tabel 2. 3 Daftar sumber daya asset kecamatan juai	26
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan	24
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	25
Tabel 3. 1 Daftar hasil identifikasi permasalahan pelayanan	30
Tabel 3. 2 Tabel faktor penghambat dan pendorong kegiatan.....	34
Tabel 3. 3 Tabel Isu Strategis Kecamatan Juai Tahun 2021-2026	36
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	39
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
Tabel 7 1 Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Di dalam Renstra ini termuat arah masa depan yang hendak dituju yaitu visi, tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Dan bagaimana cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan ukuran keberhasilan indikator kinerja).

Proses penyusunan Renstra ini dilakukan berdasarkan kemampuan serta tujuan apa yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam mengimplementasikan tujuan serta sasaran SKPD, maka dijabarkan sebagaimana termaktub di dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dirancang setiap tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Berlandaskan pada ketentuan tersebut, maka sudah seyogyanya Renstra kecamatan juai tahun 2021-2026 ini disusun secara matang dengan memperhatikan kebutuhan serta sasaran organisasi sampai 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai dengan penjabaran RPJMD Kabupaten Balangan

Hal tersebut perlu dilakukan agar kinerja SKPD pada akhir tahun periode Renstra dapat dihitung apakah kinerja yang berbasis pelayanan terpenuhi dengan baik atau tidak.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 – 2024:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14):

10.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD Kecamatan Juai dalam periode 5 (lima) tahun. Dengan adanya perancangan ini maka akan memudahkan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan atas perancangan tersebut.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah agar SKPD Kecamatan Juai mempunyai pedoman di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat dengan lebih berdaya guna, berhasil guna, efektif dan efisien serta sebagai bentuk transparansi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan juai 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan penulisan rencana strategis.

1.1. Latar Belakang

Sub bab ini berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi disusunnya rencana strategis kecamatan juai tahun 2021 - 2026

1.2. Landasan Hukum

Sub bab landasan hukum berisi tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah atau peraturan bupati yang melandasi penyusunan rencana strategis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sub bab ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sub bab ini berisi susunan pokok-pokok pembahasan yang diuraikan dalam dokumen rencana strategis kecamatan juai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan di kecamatan juai secara umum baik dari segi capaian kinerja, sumber daya maupun peluang dan tantangan dalam pelaksanaan dan pengembangan kinerja pelayanan kecamatan juai.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sub bab ini menjelaskan tentang apa saja tugas dan fungsi kecamatan juai serta struktur organisasi kecamatan juai pada tahun pertama renstra dibuat.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sub bab ini menyajikan data sumber daya apa saja yang dimiliki oleh kecamatan juai saat awal tahun penyusunan renstra yang mendukung pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja kecamatan juai berdasarkan renstra periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sub bab ini menjelaskan tentang hasil analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan juai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh kecamatan juai dalam rangka pelaksanaan renstra dengan cara menganalisa akar permasalahan dari beberapa aspek utama yang telah ditentukan serta

menentukan isu strategis berdasarkan permasalahan yang telah dianalisa tersebut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sub bab ini membahas tentang analisa permasalahan yang mungkin atau telah dihadapi oleh kecamatan juai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan juai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sub bab ini membahas tentang analisa permasalahan yang mungkin atau telah dihadapi oleh kecamatan juai berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada periode renstra berjalan (2021-2026).

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sub bab ini membahas tentang analisa permasalahan yang mungkin atau telah dihadapi oleh kecamatan juai berdasarkan renstra Kabupaten Balangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sub bab ini membahas tentang analisa permasalahan yang mungkin atau telah dihadapi oleh kecamatan juai jika ditelaah dari segi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (HKLHS) Kabupaten Balangan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan tentang isu-isu strategis yang ditentukan oleh kecamatan juai sebagai hasil dari penentuan permasalahan yang sebelumnya telah dianalisa dari berbagai aspek utama.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan Juai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan Juai dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Uraian Tugas Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dimaksud sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan

- masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan public;
 - d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;
 - e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidaang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - g. Mengoordinasikan, dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - h. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan;

Unsur-unsur organisasi Kecamatan Juai terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Publik;
- e. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j.

1) Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawian. dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan kecamatan juai;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan juai;

- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup kecamatan juai;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup kecamatan juai;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup kecamatan juai;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup kecamatan juai;
- g. Menyusun program. Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup kecamatan juai; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian. uraian tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;

- b) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d) Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e) Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f) Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol;
- k) Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- m) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominative dan daftar urutan kepangkatan pegawai;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p) Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q) Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Seksi Penyelenggaraan pemerintahan

Seksi Penyelenggaraan pemerintahan memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan pemerintahan;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervise penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- f. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan juai;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3) Seksi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ktertiban Umum

Seksi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas pokok Melaksanakan

urusan pemerintahan umum serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan umum dan koodinasi ketentraman ketertiban;
- b. Mengumpul, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pemerintahan umum dan koodinasi ketentraman ketertiban;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemerintahan umum dan koodinasi ketentraman ketertiban;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemerintahan umum dan koodinasi ketentraman ketertiban;
- e. Membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. Membina kesatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- i. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

- k. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- l. Melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan juai;
- m. Melaksanakan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan juai;
- n. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- o. Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- p. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemerintahan umum dan koodinasi ketenraman ketertiban;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemerintahan umum dan koodinasi ketentraman ketertiban; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan.

4) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Menumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan desa;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervise pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- f. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- g. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- k. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- m. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- n. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- o. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- q. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan desa dengan pihak ketiga;
- r. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- s. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- t. Mengoordinasikan pendamping desa di wilayahnya;
- u. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan juai;
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan desa;
- x. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
- y. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. Megumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. Melaksanakan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- f. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan juai;
- g. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan juai;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarkat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- i. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- j. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- k. Mengevaluasi Kelurahan;

- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6) Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Publik memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan publik. Uraian tugas adalah sebagai berikut :


- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan publik;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan publik;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan publik;
- d. Melaksanakan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervise pelayanan publik;
- e. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan juai;
- f. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan juai;

- g. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Juai;
- h. Melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pelayanan publik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan publik;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan fungsi masing-masing, keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi SKPD Kecamatan Jui sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2016 yaitu :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jui

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Adapun pada saat Renstra ini disusun, personil penunjang organisasi berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS/CPNS serta 26 (dua puluh enam) orang tenaga honorer dengan berbagai jenjang pendidikan antara lain :

Tabel 2. 1 Data pegawai berdasarkan pendidikan

Kepegawaian	MENURUT PENDIDIKAN FORMAL							
	SDN	SLTP	SLTA	DIII	D-IV	S-1	S2	JLH
PNS	2	1	6	1	0	8	3	21
CPNS	0	0	0	0	0	1	0	1
Honorer /PTT	1	1	12	2	0	10	0	26
Jumlah	3	2	18	3	0	19	3	48

Sumber : Kecamatan Jui september 2021

Dari tabel tersebut diketahui bahwasannya jenjang pendidikan pegawai Kantor Kecamatan Juai didominasi lulusan SLTA/Sederajat, namun bukan berarti mengurangi kemampuan serta keterampilan dalam berkerja sebab sebagian besar pegawai mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing.

sedangkan data pegawai berdasarkan tempat tugas dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel pegawai berdasarkan tempat tugas

NO	NAMA	PNS	CPNS	PTT
1	Camat	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	-
3	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	1	6
4	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	2	-	1
5	Kasi Pelayanan Umum	3	-	4
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	-	3
7	Kasi Trantib	2	-	4
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	6	-	5
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	2	-	3
JUMLAH		21	1	26

2.2.2. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi kecamatan juai. Adapun sumber daya asset penunjang pelayanan SKPD yang tersedia pada kecamatan juai antara lain :

Tabel 2. 3 Daftar sumber daya asset kecamatan juai

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer / Laptop	16	Baik
2	Printer	15	Baik
3	Proyektor	1	Baik
4	UPS	5	Baik
5	Meja Kerja	29	Baik
6	Kursi Kerja	40	Baik
7	Kipas Angin	9	Baik
8	Lemari Arsip	12	Baik
9	Rak Buku	2	Baik
10	Telepon	6	Baik
11	AC	8	Baik
12	Kursi Tamu	8	Baik
13	Kursi Rapat	33	Baik
14	Dispenser	2	Baik
15	Kulkas	5	Baik
16	Meja Tamu	1	Baik
17	Mobil	1	Baik

Sumber : Kecamatan Juai September 2021

2.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan target SPM, tugas pokok dan fungsi kecamatan juai terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang menjadi indikator pelayanan pada kecamatan juai yaitu indek kepuasan masyarakat dan nilai SAKIP SKPD.

Capaian atas indikator kinerja utama berupa indeks kepuasan masyarakat dihitung dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan atau per semester. Sedangkan nilai sakip SKPD dihitung setiap tahun sekali. Sedangkan indikator kinerja utama berupa nilai SAKIP SKPD dihitung pertahun. Berikut tabel T.C-23 yang berisi data capaian renstra periode tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2021.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai LAKIP SKPD				CC (55)	B (70)	B (70)	B (75)	B (77)	-	C (43, 67)	B (60, 37)	B (61, 93)	B (65, 66)	0%	62,38 %	86,24%	82,57 %	85,27 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN				70	75	75	80	80	-	78	78	84	87	0%	104 %	104%	105 %	108 %

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Sedangkan realisasi anggaran dari pendanaan pelayanan pada kecamatan Juai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Nilai LAKIP SKPD	45.706.00	24.600.00	43.954.00	15.670.00	6.799.900	44260000	24.600.00	43.954.00	15.670.00	6.799.900	96,83%	100%	100%	100%	100%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	12.600.00	39.840.00	3.380.00	6.380.00	1.400.00	12.450.00	39.840.00	3.380.00	6.380.00	1.400.00	98,80%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah

- Tuntutan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang berkualitas.
- Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan terhadap pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Juai menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan juai Kabupaten balangan adalah

- Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Juai.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.

- Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa
- Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi.

Dengan diterbitkannya RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 untuk Misi VI terutama untuk Sasaran Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat dan terbitnya Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan, maka dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Juai memuat Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan program dimaksud yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang perizinan

- a. Penerbitan dan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
- b. Rekomendasi izin keramaian
- c. Penerbitan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

2. Bidang non perizinan

- a. Fasilitasi permohonan kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Legalisasi/rekomendasi proposal desa/kelompok/organisasi kemasyarakatan
- c. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD, swasta, SMP, SMA/SMK, dan lainnya

- d. Surat keterangan dispensasi nikah
- e. Legalisasi SKCK

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan juai maka perlu dilakukan analisis terhadap organisasi perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang mengurus tentang pelayanan terhadap masyarakat suatu wilayah yang dalam hal ini masyarakat kecamatan juai maka peningkatan kualitas pelayan publik menjadi prioritas utama dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan juai. ketika pelayanan publik di kecamatan terlaksana dengan baik dan lancar maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah kabupaten balangan khususnya di kecamatan juai.

Selain sebagai penyedia layanan publik masyarakat, kecamatan juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan serta ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat di kecamatan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan desa baik yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di desa menjadi tanggung jawab kecamatan.

Begitu pula halnya dengan pembinaan dan pengawasan (evaluasi) pelaksanaannya.

Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan di dalam pelayanan kecamatan juai sebagaimana tampak dalam tabel permasalahan di bawah ini.

Tabel 3. 1 Daftar hasil identifikasi permasalahan pelayanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Juai	Pelayanan Publik Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik 2. Kurangnya petugas pelayanan yang berkompeten 3. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan belum seluruhnya dilakukan dengan baik 4. Kurangnya praktek penerapan

			manajemen pelayanan publik secara baik
2	Kurangnya Tingkat Kemandirian Desa Di Kecamatan Juai	Tingkat Skor IDM Desa yang Belum Optimal	Pengelolaan Tingkat Kemandirian Desa belum dilaksanakan secara baik khususnya dalam rangka pembinaan, Monitoring dan evaluasi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Misi pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka kecamatan Juai akan mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah kecamatan Juai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kemandirian desa lingkup kecamatan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Juai Tahun 2021-2026 sudah mengakomodir Isu Strategis 1 (satu) kementerian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sedangkan dalam RPJMD kabupaten balangan, kecamatan juai mengacu kepada isu strategis tata kelola pemerintahan.

Dalam isu strategis bidang tata kelola pemerintahan didapat permasalahan tentang pelayanan publik yang belum optimal. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya oleh Kecamatan Juai mengenai kurang optimalnya pelayanan publik dan rendahnya tingkat kemandirian desa dalam merencanakan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 3. 2 Tabel faktor penghambat dan pendorong kegiatan

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kurang Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Juai	Pelayanan Publik Belum Optimal	1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Kompetensi petugas pelayanan belum merata dan memadai 3. Belum optimalnya	1. Sarana dan prasarana terus ditingkatkan 2. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan 3. Peningkatan TIK pelayanan dan e-government 4. Pelaksanaan KIE

			<p>pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan</p> <p>4. Kurangnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang baik oleh kecamatan</p> <p>5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan di kecamatan</p>	<p>pelayanan kecamatan juai baik terhadap pelaku maupun penerima pelayanan.</p>
2	Kurangnya Tingkat Kemandirian Desa Di Kecamatan Juai	Tingkat Skor IDM Desa yang Belum Optimal	<p>1. Kurangnya kualitas pembinaan mengenai pelayanan dan administrasi desa</p> <p>2. Sarana dan prasana kurang memadai</p>	<p>1. Sarana dan prasarana terus ditingkatkan</p> <p>2. Peningkatan TIK pelayanan desa dan e-government desa</p> <p>3. Peningkatan kualitas SDM di desa</p>

			3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan dan administrasi desa	
--	--	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Juai Tahun 2021-2026 tidak berdampak terhadap Perubahan RTRW dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sehingga tidak diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apalagi Pemerintah Kecamatan Juai tidak mempunyai kewenangan dalam Pembangunan Fisik di luar Lingkungan Kantor Perangkat Daerah Kecamatan Juai.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel permasalahan kecamatan juai di atas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) Isu Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Juai Tahun 2021-2026. Berikut adalah tabel isu strategis renstra 2021 – 2026 kecamatan juai.

Tabel 3. 3 Tabel Isu Strategis Kecamatan Juai Tahun 2021-2026

No.	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Kurang optimalnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Juai	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan sarana dan prasarana PATEN2. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelayanan
2.	Kurang Optimalnya Tingkat Kemandirian Desa di Kecamatan Juai	Sosialisasi dan Pembinaan ke Desa-desa yang ada di Kecamatan Juai	<ol style="list-style-type: none">1. Bimtek Pembinaan Desa agar meningkatkan kemandirian Desa2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan, pemberdayaan dan pengelolaan pemerintahan desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Juai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan

Tujuan dan sasaran SKPD ini disusun sebagai kerangka pencapaian visi misi SKPD serta untuk memudahkan dalam menentukan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu tujuan dan sasaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan peningkatan pelayanan sebagai fungsi utama keberadaan SKPD.

Untuk melihat secara jelas tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam pencapaian visi misi selama jangka waktu 5 (lima) tahun dapat di lihat tabel berikut ini.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Juai

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Juai	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Juai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50 %	87,55 %	87,60 %	87,65 %	87,70 %	87,75 %
Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,638 9	0,638 9	0,639 0	0,639 0	0,6391	0,639 1

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan sangat penting ditentukan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD kabupaten balangan dan menjadi dasar perancangan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Berikut adalah tabel T-C.26 yang berisi strategi dan arah kebijakan kecamatan juai tahun 2021-2026.

T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan sumber daya manusia 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	1. Pemenuhan sarana dan prasarana PATEN 2. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN 3. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN

			4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatkan skor IDM desa di Kecamatan Juai melalui peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan capaian indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan juai 2. Melakukan pembinaan pemberdayaan desa 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan tabel T-C.26 di atas dinyatakan bahwa kecamatan juai mengakomodir misi nomor 4 (empat) bupati balangan periode tahun 2021-

2026 yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Kecamatan Juai sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Balangan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Juai tentunya harus mendukung perwujudan misi ke empat Bupati Balangan tersebut melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan juai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh kecamatan juai dalam rangka mewujudkan misi ke empat bupati balangan periode 2021-2026 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan juai. Sedangkan sasaran dari kedua tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kemandirian desa lingkup Kecamatan Juai.

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- a. Peningkatan SDM Pelayanan

Selain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan dalam menjalankan/menerapkan budaya pelayanan kecamatan prima, SDM penerima layanan juga harus ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk layanan kecamatan dengan berbagai cara dan media komunikasi.

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan layanan kecamatan karena setiap tahun terjadi pembaharuan media layanan, pembaharuan regulasi layanan dan pembaharuan tata cara layanan prima. Bahkan penerima layanan/masyarakat semakin tahun semakin kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap hasil layanan pemerintah kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kemandirian desa lingkup Kecamatan Juai

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan skor IDM desa di Kecamatan Juai adalah melalui peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun kecamatan juai tidak dapat secara langsung terlibat dalam pemenuhan indikator untuk meningkatkan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan juai, namun kecamatan juai dapat membantu dalam hal fasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan ketiga indeks desa tersebut.

Sementara Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan SDM pelayanan

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai strategi peningkatan SDM pelayanan adalah dengan cara :

- a. Bimtek Budaya Pelayanan Prima bagi Penyelenggara PATEN
- b. Sosialisasi penyelenggaraan PATEN kepada masyarakat

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Arah kebijakan yang mungkin dilakukan untuk menjalankan strategi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan seperti menyediakan *front office* pelayanan yang langsung dapat terlihat oleh penerima layanan dari pintu masuk kantor kecamatan juai, melengkapi fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pelayanan seperti pelayanan, komputer, printer dan lain-lain serta melengkapi sarana pendukung lainnya seperti ruang tunggu yang ramah anak, ibu menyusui, lansia dan disabilitas.

3. Peningkatan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan desa lingkup kecamatan juai

Dikarenakan kecamatan juai tidak dapat berperan langsung dalam pemenuhan fisik sarana dan prasarana peningkatan indeks desa membangun (ekonomi, sosial dan lingkungan) maka arah kebijakan yang dapat ditempuh kecamatan untuk meningkatkan indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan juai adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan capaian indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di desa lingkup kecamatan juai
- b. Melakukan pembinaan pemberdayaan desa
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Kecamatan Juai Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan pada analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan Kecamatan Juai dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan semua urusan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Adapun untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Juai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27 pada halaman lampiran Renstra Kecamatan Juai tahun 2021-2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi (IKM)

Penentuan indikator kinerja Kecamatan Juai sesuai dengan tujuan RPJMD dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat dilihat pada tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50%	87,50 %	87,55 %	87,60 %	87,65 %	87,70 %	87,75%	87,50 %
2.	Skor IDM Desa	0,6389	0,6389	0,6389	0,6390	0,6390	0,6391	0,6391	0,6389

Tabel 7 1 Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Rencana strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

Visi dan misi diatas tidak bisa tercapai tanpa dukungan berbagai pihak yang terkait pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari pihak pemerintah harus adanya saling mendukung antar program dan kegiatan. Dari pihak swasta harus adanya investasi yang mendukung terealisasinya berbagai program dan kegiatan dan masyarakat harus berperan aktif dalam proses pembangunan maupun dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang ada di Kecamatan Juai.

Juai, September 2021

Camat



NANANG EDWARD, S.Sos., MM

NIP.19800127 200604 1 016